



P U T U S A N

Nomor: 04/B/2017/PT.TUN-MDN

" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "

----- Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa, memutus dan mengadili sengketa tata usaha negara pada tingkat banding, yang bersidang di ruang yang telah ditetapkan untuk itu di Jalan Peratun Komplek Medan Estate-Medan, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam sengketa antara:-----

KETUA PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA (PUPN) CABANG DKI

JAKARTA; berkedudukan di Jalan Prajurit KKO Usman dan Harun (dahulu Jalan Prapatan) Nomor 10, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : SKU-02/PUPNC.10.DKI/2016 tanggal 12 Juli 2016 oleh :-----

1. **Tio Serepina Siahaan, S.H., M.H;**-----
2. **Didik Hariyanto, S.H., M.M;**-----
3. **Dodo Sukandar, S.H., M.Si;**-----
4. **Sugiwanto, S.H., M.Hum;**-----
5. **Sugeng Meijanto Poerba, S.H., M.H;**-----
6. **Rizal Alpiani, S.H;**-----
7. **Tri Djoko Yulianto, S.H., M.H;**-----
8. **Triana Handayani, S.H;**-----
9. **Mizan Abidi, S.H;**-----
10. **Dedy Christanto, S.H;**-----
11. **Novvy Setiadi, S.H;**-----
12. **Helmi Mufham, S.H;**-----

Halaman **1** dari **10** halaman, Putusan No. 04/B/2017/PT.TUN-MDN



13. Rima Rofinda, S.E;-----
14. Fransiskus Mangambe, S.H., LL.M;-----
15. Sahat B.H.J. Pardede, S.H;-----
16. Dessy Kusumaningtyas, S.H;-----
17. Nina Nur Utami, S.H;-----
18. Hemin Wahyudi, S.H;-----
19. Mulyadi, S.H;-----
20. Erwin Irwanto Situmorang, S.H., M.H;-----
21. Senja Petresya, S.H;-----

Kesemuanya Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Jalan
Prajurit KKO Usman dan Harun (dahulu Jalan Prapatan) No.
10 Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**
II /PEMBANDING ;-----

M E L A W A N :

1. **PT. DEWA DEWI ABADI**, Badan Hukum Perdata, beralamat di Ruko Raffles
City Blok A No. 01 Kelurahan Teluk Tering, Kecamatan Batam
Kota, Batam Kepulauan Riau, Indonesia dalam hal ini diwakili
oleh Iwan Kurniawan, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
Direktur, bertempat tinggal di Duta Mas Cluster I Oriental
Nomor 22, Kelurahan Baloi Permai Kecamatan Batam Kota,
Batam yang dalam Perkara ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tertanggal 11 Nopember 2016 memberikan kuasa kepada:-----

1. **SOPHIAN, S.H**;-----
2. **TAGOR SITANGGANG, S.H**;-----

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Para Advokat, beralamat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kantor Law Office "Sophian, S.H & Partners", Beverly
Extention Blok L3 No. 18 Batam, Kepulauan Riau, Indonesia;----
Selanjutnyadisebutsebagai.....**PENGUGAT/TERBANDIN** ;

2. KEPALA KANTOR PERTANAHAN DAN TATA RUANG KOTA BATAM

berkedudukan di Jalan Jaksa Agung R. Suprpto, Sekupang,
Batam, Kepulauan Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
Nomor: 05/SK-21.71/V/2016 tertanggal 15 Juni 2016 diwakili
oleh:-----

1. NOVLINDA, S.H;-----

2. HABIBURRAHMAN AL RASYID, S.Kom ;-----

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pegawai
Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jl.Jaksa Agung R. Suprpto,
Sekupang, Batam, Kepulauan Riau; Selanjutnya disebut
sebagai**TERGUGAT - I/TURUT TERBANDING** ;-

----- Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tersebut;-----

----- Telah membaca :-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor:
04/B/2017/PT.TUN-MDN tanggal 12 Januari 2017 tentang Penunjukan
Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus sengketa ini;-----
2. Surat Plt. Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tertanggal
12 Januari 2017 tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu
Majelis Hakim mengikuti dan mencatat jalannya sidang Pengadilan ;-----
3. Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang
Nomor: 10/G/2016/PTUN-MDN tanggal 20 Oktober 2016;-----
4. Berkas perkara, surat-surat bukti yang diajukan oleh para pihak dan surat-
surat lain yang berkenaan dengan perkara ini;-----

Halaman **3** dari **10** halaman, Putusan No. 04/B/2017/PT.TUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Penetapan Hari Sidang Nomor : 04/PEN.HS/2017/PTTUN-MDN tanggal 14
Maret 2017, tentang Pembacaan Putusan dilaksanakan pada hari **Selasa**,
tanggal **21 Maret 2017** ;-----

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan
mengambil alih duduk sengketa seperti yang terurai dalam Salinan Resmi Putusan
Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang Nomor: 10/G/2016/PTUN-TPI
tanggal 20 Oktober 2016 yang amar selengkapnya sebagai berikut ; -----

MENGADILI

DALAM PENUNDAAN ;-----

- Menolak Permohonan Penundaan Pelaksanaan keputusan objek sengketa
yang dimohonkan oleh Penggugat ;-----

DALAM EKSEPSI ;-----

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II ;-----

DALAM POKOK PERKARA ;-----

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;-----
- Menyatakan Batal Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 364/Sungai
Beduk tanggal 26 Oktober 1995, Gambar Situasi Nomor 1093/1995 tanggal
18 Oktober 1995, Luas 17.902 m2 atas nama PT. Bunga Setangkai;---
- Memerintahkan Tergugat I untuk mencabut Sertifikat Hak Guna Bangunan
Nomor : 364/Sungai Beduk tanggal 26 Oktober 1995, Gambar Situasi
Nomor 1093/1995 tanggal 18 Oktober 1995, Luas 17.902 m2 atas nama PT.
Bunga Setangkai ;-----



- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk selebihnya;-----
- Menghukum Tergugat I untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 341.000 (Tiga Ratus Empat Puluh Satu Ribu Rupiah);-----

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka dan dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 20 Oktober 2016 dengan dihadiri oleh Kuasa hukum Pengguga/Terbanding, tanpa dihadiri kuasa Hukum Tergugat-I dan Tergugat-II ;--

Bahwa pihak Tergugat II/Pembanding telah mengajukan permohonan pemeriksaan banding kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang pada tanggal 2 Nopember 2016 sesuai Akta Permohonan Banding Nomor: 10/G/2016/PTUN-TPI yang ditandatangani oleh Kuasa hukumnya : **RIMA ROFINDA, SE**, serta Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang, selanjutnya Wakil Panitera memberitahukan kepada pihak Penggugat/Terbanding dan Tergugat I/Turut Terbanding dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor: 10/G/2016/PTUN-TPI tertanggal 3 Nopember 2016 ;-----

Bahwa pihak Tergugat II/Pembanding telah mengajukan Memori Banding tertanggal 20 Desember 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang tanggal 20 Desember 2016 dengan Surat Tanda Terima Memori Banding tertanggal 20 Desember 2016, serta telah diberitahukan kepada pihak Penggugat/Terbanding dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori banding Nomor :10/G/2016/PTUN-TPI tertanggal 08 Nopember 2016 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pihak Penggugat/Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 23 Desember 2016, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang tanggal 23 Desember 2016 dengan Surat Tanda Terima Kontra Memori Banding tertanggal 23 Desember 2016, serta telah diberitahukan kepada Tergugat II/Pembanding serta Tergugat I/Turut Terbanding dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor :10/G/2016/PTUN-TPI tertanggal 28 Desember 2016 ;-----

Bahwa pihak Tergugat I/Turut Terbanding sampai waktu yang ditentukan tidak mengajukan upaya hukum banding dalam perkara ini ;-----

Bahwa sebelum berkas perkara a quo dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, kepada para pihak yang bersengketa telah diberikan kesempatan secara seksama untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara a quo, dengan Surat Pemberitahuan Melihat Berkas Perkara Nomor: 10/G/2016/PTUN-TPI masing-masing tertanggal 2 Desember 2016 ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 10/G/2016/PTUN-TPI diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2016 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat/Terbanding tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum dari Tergugat I/Turut Terbanding dan Tergugat II/Pembanding ;-----

Halaman 6 dari 10 halaman, Putusan No. 04/B/2017/PT.TUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 123 ayat (1) Undang-undang Nomor: 5 Tahun 1986 menyebutkan:

"Permohonan Pemeriksaan Banding diajukan secara tertulis oleh Pemohon atau Kuasanya yang khusus dikuasakan untuk itu kepada Pengadilan Tata Usaha Negara yang menjatuhkan Putusan tersebut dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah Putusan Pengadilan itu diberitahukan kepadanya secara sah" ;-----

Menimbang, bahwa pihak Tergugat II/Pembanding telah mengajukan permohonan pemeriksaan banding pada tanggal 2 Nopember 2016 yakni pada hari ke-13 (tiga belas) setelah putusan diucapkan, sehingga berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, permohonan pemeriksaan banding yang diajukan oleh Tergugat II/Pembanding masih dalam tenggang waktu sebagaimana ketentuan Pasal 123 ayat (1) serta tata cara sebagaimana diatur dalam Pasal 125 ayat (2) dan Pasal 126 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, sehingga dengan demikian permohonan pemeriksaan banding secara formal dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan telah memeriksa berkas perkara dan mempelajari Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang Nomor: 10/G/2016/PTUN-TPI tanggal 20 Oktober 2016, dihubungkan dengan Memori Banding dan Kontra Memori Banding, setelah bermusyawarah dengan mufakat bulat berpendapat ternyata tidak ada hal hal yang baru yang perlu dipertimbangkan secara khusus karena semua telah dipertimbangkan secara cermat oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan berpendapat serta berkesimpulan bahwa pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang tersebut telah tepat dan benar sesuai dengan hukum yang berlaku, oleh karena itu pertimbangan hukum dimaksud diambil alih oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan menjadi pertimbangan hukum sendiri dalam memutuskan perkara ini sehingga dengan demikian putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang Nomor: 10/G/2016/-PTUN-TPI tanggal 20 Oktober 2016 yang dimohonkan banding harus dikuatkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat II/Pembanding adalah sebagai pihak yang kalah, sesuai dengan ketentuan pasal 110 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara kepadanya harus dihukum untuk membayar biaya perkara di tingkat banding, yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;-----

Mengingat Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan berkaitan dengan sengketa ini ;-----

M E N G A D I L I

- **Menerima permohonan banding dari Tergugat II/Pembanding;-----**
- **Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang Nomor : 10/G/2016/PTUN-TPI tanggal 20 Oktober 2016 yang dimohonkan banding; -----**

Halaman **8** dari **10** halaman, Putusan No. 04/B/2017/PT.TUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat II/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);-----

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan pada hari **Selasa** tanggal **21 Maret 2017** oleh kami : **ACHMAD HARI ARWOKO, SH.,MH**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, **ASMIN SIMANJORANG, SH.,MH** dan **UNDANG SAEPUDIN, SH.,MH**, masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota, dengan dibantu oleh : **SYAIFUDDIN ANSARI,SH.,MH.**, Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa ataupun kuasanya;----

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis,

ASMIN SIMANJORANG, SH.,MH **ACHMAD HARI ARWOKO, SH.,MH.**

UNDANG SAEPUDIN, SH.,MH.

Panitera Pengganti

SYAIFUDDIN ANSARI, SH.,MH

Halaman **9** dari **10** halaman, Putusan No. 04/B/2017/PT.TUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Meterai PutusanRp. 6.000,-
 2. Biaya Redaksi PutusanRp. 5.000,-
 3. Biaya Proses PerkaraRp. 239.000,-
- J u m l a h Rp. 250.000,-

(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)

